

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tersangka adalah Penyalahguna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik. Terdakwa adalah Penyalahguna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial hanya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Tim dalam bentuk Surat Keterangan.

Tata cara penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang bersangkutan. Penempatan Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan dalam lembaga yang dikelola atau dibina oleh BNN yang ditunjuk oleh pemerintah dengan atau dalam lembaga lainnya yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan tata cara penanganan tersangka dan terdakwa penyalahgunaan narkoba atau narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP) telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Agar keamanan Tersangka atau Terdakwa yang ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terjaga dan tejamin, serta menjadi tanggung jawab.

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Keamanan Tersangka atau Terdakwa menjadi tanggung jawab BNN, apabila Tersangka atau Terdakwa ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh BNN.

